



PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KERJA SAMA ANTARA PETANI SAYUR DAN PENGEPUK SAYUR (STUDI KASUS DESA KEBUNSARI KECAMATAN WONOMULYO)

Anggun Paramita^{1*}, Suardi Kaco², M Anwar Hindi³

^{1,2,3}Universitas Al Asyariah Mandar (UNASMAN)

*Email: aggunparamita@gmail.com

Received: 27-07-2024

Revised: 30-08-2024

Accepted: 30-08-2024

Abstract

Objectives This study aims to investigate the nature of cooperation practices between vegetable producers and vegetable collectors in Kebunsari Village, Wonomulyo Sub-district. Specifically, this study aims to determine the nature of these cooperative practices. This study used a qualitative type of research. The research findings show that there are several ways in which vegetable producers and collectors in Kebunsari Village, Wonomulyo Sub-district, collaborate, including: Agreements between vegetable farmers and vegetable collectors, Purchases with indirect payments, Handling and transportation, Access to markets, Inventory management, and Profits. The law is permissible or can be done in the review of Islamic law on cooperation between vegetable farmers and vegetable collectors in relation to oral agreements made by vegetable farmers and vegetable collectors. As a result of the tradition of the people of Kebunsari Village, Wonomulyo District, Polewali Mandar Regency, which has the potential to become law. This can be accepted as long as both parties are mutually agreeable and do not harm each other. Such cooperation is permissible in Islam because it upholds the principle of mutual trust.

Keyword: *Cooperation, Vegetable Farmers and Vegetable Collectors*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sifat dari praktik kerja sama antara produsen sayuran dan pengepuk sayuran di Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menentukan sifat dari praktik kerja sama tersebut. Studi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa cara yang dilakukan oleh produsen sayur dan pengepuk sayur di Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, untuk berkolaborasi, antara lain: Kesepakatan petani sayur dengan pengepuk sayur, Pembelian dengan pembayaran tidak langsung, Penanganan dan pengangkutan, akses ke pasar, Manajemen persediaan, dan Keuntungan. Hukumnya boleh atau boleh dilakukan dalam tinjauan hukum Islam tentang kerjasama antara petani sayur dengan pengepuk sayur dalam kaitannya dengan perjanjian lisan yang dilakukan oleh petani sayur dan pengepuk sayur. Sebagai hasil dari tradisi masyarakat Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yang berpotensi menjadi hukum. Hal ini dapat diterima selama kedua belah pihak saling meridai dan tidak merugikan satu sama lain. Kerja sama tersebut diperbolehkan dalam Islam karena menjunjung tinggi prinsip saling percaya.

Kata kunci: *Kerja Sama, Petani Sayur dan Pengepul Sayur*

Pendahuluan

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia pada umumnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan tujuan mencapai farah (kedamaian dan kesejahteraan di akhirat). Tingkah laku manusia dikaitkan dengan fundamental syariat, yang mengacu pada tindakan dan kecenderungan fenomena manusia, dan keduanya berinteraksi dengan bagiannya masing-masing. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia pada umumnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan tujuan mencapai farah (kedamaian dan kesejahteraan di akhirat). Tingkah laku manusia dikaitkan dengan fundamental syariat, yang mengacu pada tindakan dan kecenderungan fenomena manusia, dan keduanya berinteraksi dengan bagiannya masing-masing.¹ Agama memiliki sumber kebenaran utama, yaitu Al-Quran. Salah satu aspek hukum yang terlibat adalah memungkinkan umat Islam untuk terlibat dalam perdagangan dan menjalankan kepemilikan perseorangan, serta menggabungkan modal dan energi dalam bentuk kemitraan kerjasama (serikat buruh). Hal ini menyangkut pertanyaan tentang pembenaran hukum Islam. Anda dapat menjalankan bisnis Anda dengan lancar. Namun, Islam menganggap transaksi yang dilakukan oleh individu dan kelompok adalah halal, dan membatasi transaksi yang melibatkan itikad baik.²

Dalam *fiqh muamalah* kerja sama dikenal dengan istilah *Syirkah*. Menurut istilah *Syirkah*, merupakan suatu kerja sama dimana dua orang atau lebih dalam suatu perusahaan saling berbagi keuntungan dan kerugian.³ Menurut bahasa ini, *syirkah* adalah bercampurnya dua bagian atau lebih hingga bagian yang satu tidak dapat dibedakan dengan bagian lainnya.⁴

Islam menginginkan agar pelaku usaha melakukan perjanjian dengan cara yang baik agar terjaga kebenaran dan menjauhi segala bentuk ketidakadilan. Dalam Islam tidak ada larangan untuk melakukan berbagai bentuk transaksi selama berada dalam kemaslahatan dan jalan yang diridai Allah Swt.

Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo merupakan wilayah potensial bagi lahan pertanian, khususnya pada tanaman sayur-sayuran. Bahkan banyak masyarakat Desa Kebunsari yang memanfaatkan lahan halaman rumahnya untuk ditanami berbagai sayuran, seperti kangkung, sawi, bayam, terong, kacang-kacangan, tomat, lombok, dan lain sebagainya. Dengan kemandirian para petani, lahan yang ditanami sayuran masih menjadi jalan rezeki bagi mereka. Desa Kebunsari merupakan salah satu daerah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. dimana para petani sayur melakukan kerja sama kepada pengepul sayur untuk memperdagangkan hasil pertaniannya. Produk pertanian

¹Tuti Anggraini, *Desain Akad Perbankan Syariah* (Cet. 1; Medan: Merdeka Kreasi, 2021), h. 2.

² M. Anwar Hindi. *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Pembagian Hasil Pengelolaan Kopra Putih Di Desa Katumbangan*. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, (Vol. 5, No. 1, 2020), h. 59.

³Fordebi, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2016) h. 183.

⁴Fordebi, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, h. 184.

dikuasai oleh pemilik, namun kemampuannya mengendalikan pasar terbatas, maka dari itu petani sayur memberikan hasil buminya kepada pengepul sayur yang kemudian pengepul akan membawa sayuran tersebut ke pasar Wonomulyo, dan aktivitas tersebut terjadi setiap saat.

Dalam sebuah perserikatan atau kerja sama tentunya tidak lari dengan yang namanya keuntungan. Nah dari observasi sementara yang saya ketahui bahwasannya dalam pembagian sebuah keuntungan atas kerja sama ini yakni dari masing-masing pihak. Maksudnya adalah petani sayur tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan oleh pengepul sayur, dikarenakan petani sayur hanya diberitahu harga bersih dari hasil buminya. Petani sayur tidak mengetahui berapa keuntungan jasa kemampuan yang didapatkan oleh pengepul sayuran ini. Dan yang saya ketahui pembayaran hasil perdagangan itu tidak memiliki batasan kapan mau diambil akan tetapi kebanyakan dari yang saya lihat para petani sayur mengambil hasil dari sayuran yang sudah dijual tersebut sesuai keinginan mereka.

Aspek penting dalam kehidupan petani sayuran yang berhubungan dengan panen adalah proses penjualan sayuran. Untuk tanaman sayuran berukuran besar, petani perlu bekerja sama dengan pengepul sayuran dalam proses pemasarannya. Menurut Santoso, petani sayur adalah “orang yang mempunyai misi bertani dan melakukan kegiatan pertanian langsung di areal produksi”. Menurut Aslomi, pengepul sayur adalah “perantara yang membeli hasil pertanian dari petani dan pemilik aslinya”.⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut maka peneliti ingin meneliti mengenai bentuk praktik kerja sama apa yang saat ini digunakan para petani sayuran dengan pengepul sayur dan apakah sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam, dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada 6 pengepul sayur yang berada di wilayah Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo.

Metode Penelitian

Jenis penelitian merupakan suatu metode yang digunakan dalam menyelidiki rumusan masalah pada penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya memahami fenomena dalam lingkungan atau konteks alaminya.⁶ Penelitian deskriptif kualitatif biasanya digunakan untuk menganalisis sebuah fenomena, kejadian atau keadaan sosial yang ada di lapangan. Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian ini dilakukan di Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo.

Penelitian ini mempunyai dua sumber data yang penulis gunakan sebagai fokus data untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian: sumber

⁵Indah Khoirun Nisa, Izhar Salim, Stella Francisca, *Analisis kerja sama antara petani sayur dan pengepul sayur di Desa Bengkulu Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bangkayang* (Bangkayang, 2020), . h. 1.

⁶ Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Cet. 1; Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019, h. 3.

data primer dan sumber data sekunder.⁷ Metode pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga cara. Yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁸ Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi sumber data melibatkan pemeriksaan kebenaran informasi tertentu menggunakan metode dan sumber pengumpulan data yang berbeda. Selain wawancara dan observasi, peneliti dapat menggunakan observasi partisipan, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan dan teks pribadi, gambar dan foto, dan banyak lagi.⁹

Pembahasan

A. Bentuk Praktik Kerja Sama Petani Sayur Dengan Pengepul Sayur di Desa Kebunsari

Kerja sama adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Hubungan kerja sama antara petani sayur dan pengepul sayuran merupakan salah satu bentuk hubungan sosial dimana petani sayuran memerlukan jasa khusus yaitu jasa pengumpul sayur. Di sisi lain, pengumpul sayur-mayur membutuhkan hasil bumi (sayur-sayuran) untuk menggunakan keterampilan berdagangnya. Oleh karena itu, terciptalah hubungan kerjasama antara petani sayuran dan pengepul sayuran yang bertujuan untuk mewujudkan keuntungan bersama.

Melalui penelitian bentuk praktik kerja sama petani sayur dan pengepul sayuran di Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo, penulis menemukan jenis kerja sama antara petani sayur dan pengepul sayuran sebagai berikut:

1. Kesepakatan/ perjanjian petani sayur dengan pengepul sayur

Kerja sama antara petani sayuran dan pengepul sayuran merupakan hubungan simbiosis penting dalam rantai pasok pertanian. Pemetik sayuran bertindak sebagai perantara yang mengangkut hasil panen dari petani dan menjualnya ke pasar dan pedagang besar. Kerja sama ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik petani maupun pengepul. Pengepul dan petani menyepakati kontrak kerja sama ini secara lisan mengenai harga, jumlah, dan kualitas produk yang akan diperdagangkan oleh pengepul. Kontrak ini memberikan kepastian bagi petani mengenai penjualan hasil panen mereka.

⁷Meita Sekar Sari, Muhammad Zefri, *Jurnal Ekonomi: Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura*, (Vol. 1, No. 3, 2019), h. 311.

⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2020), h. 97.

⁹Silverius Y. Soeahrso, *Metode Penelitian Bisnis*, , (ANDI; Indonesia, 2023) h. 217.

Dalam kerja sama ini terjalinlah sebuah Kesepakatan antara petani sayur dan pengepul sayur.

Hal tersebut dikatakan oleh Ibu Sumantin (33 Tahun) selaku pengepul sayur pada saat diwawancarai oleh peneliti tentang bentuk kerja samanya dengan petani sayur yakni awal mula kerja sama ini terjalin itu pada saat pengepul mengunjungi rumah petani yang memiliki lahan sayuran dengan tujuan menawarkan kerja sama. Ibu Sumantin memiliki kemampuan dan tenaga untuk membawa sayuran petani ke pasar. Tetapi Ibu Sumantin mendatangi petani yang tidak memiliki keahlian dalam berdagang.¹⁰

Penulis juga melakukan wawancara kepada Ibu Tati (45 Tahun) selaku pihak petani sayur bahwa pengepul datang kerumah Ibu Tati menawarkan diri untuk melakukan kerja sama, kebetulan Ibu Tati butuh pengepul sayur untuk membawa sayurannya ke pasar. Karena beliau tidak memiliki kemampuan untuk memperdagangkan ke pasar dan beliau juga tidak memiliki transportasi yang bisa dipakai untuk membawa sayuran. Jadi Ibu Tati bersepakat melakukan kerja sama kepada pengepul sayur.¹¹

Dari hasil wawancara kepada pengepul sayur dan petani sayur dapat diketahui bahwa terjalinnya hubungan kesepakatan/perjanjian kerja sama di antara petani sayur dengan pengepul sayur dengan perjanjian secara lisan. Dimana mereka sama-sama menyumbangkan keahliannya dalam ikatan kerja sama ini. Apabila telah terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak maka pihak pengepul percaya kepada petani sayur bahwa dia akan menggunakan jasanya untuk memperdagangkan sayurannya dan tidak menggunakan pengepul lain. Hal ini didasarkan pada kepercayaan antara semua pihak yang mengadakan kesepakatan.

Dari praktik kerja sama ini dapat disimpulkan bahwa terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak yang dimana pihak pengepul yang akan bertanggung jawab dalam memperdagangkan sayuran dari beberapa petani. Nah dari kesepakatan ini pihak petani hanya menyepakati kerja sama dengan satu pengepul. Dan apabila hubungan ini masih terjalin maka pihak petani harus konsisten tidak boleh beralih ke pengepul yang lain.

2. Pembelian dengan pembayaran tidak langsung

Pembelian dengan pembayaran tidak langsung yang dimaksud disini adalah ketika pengepul mengambil sayurannya petani itu tidak dibayar secara langsung melainkan akan dibayar pada saat sayuran telah terjual. Pembayaran adalah pertukaran mata uang untuk barang, jasa, atau informasi.

¹⁰ Sumantin, Pengepul Sayur, Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, wawancara oleh penulis, 15 Mei 2024.

¹¹ Tati, Petani Sayur, Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, wawancara oleh penulis, 9 Mei 2024.

Pembayaran juga merupakan perpindahan kepemilikan dalam jumlah tertentu atau dari pembayar ke penerima pembayaran. .¹² Adapun sistem pembayaran yang dilakukan oleh pengepul sayur ke petani sayur yaitu pada saat sayurnya telah dijual baru hasilnya diberikan kepada petani sayur. Akan tetapi sistem pembayaran yang dilakukan oleh pengepul sayur ke petani sayur yang ada di Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo yaitu 3 hari setelah terjualnya sayuran hingga berbulan-bulan. Hal itu terjadi karena tidak ada perjanjian batas waktu pengepul memberikan uang hasil penjualan sayur ke petani. Hal itu dilakukan secara bebas.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sudarmi (40 Tahun) selaku pengepul sayur di Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo ketika diwawancarai mengenai waktu pembayaran Ketika Sayuran telah terjual baru bisa diambil uangnya.¹³

Hal itu juga dikatakan oleh Ibu Nurlina (38 Tahun) selaku pengepul sayur di Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo yakni ketika sayurannya sudah terjual baru uangnya bisa diambil, biasanya beliau menotal hasil jualan ketika sudah tiga hari. Selebihnya terserah petani kapan mau diambil uangnya.¹⁴

Dari penjelasan di atas bahwa pengepul sayur melakukan pembayaran setelah tiga hari dari hasil penjualan sayuran tersebut, Bisa juga lebih tergantung kapan petani sayur ingin mengambilnya. Akan tetapi tidak setiap petani sayur akan mengambil hasil dagangannya dalam jangka waktu yang cepat tetapi ada juga petani yang membiarkan hasil dari jualan sayur disimpan oleh pengepul sayur untuk ditabung. Karena kebutuhan para petani berbeda-beda, ada yang memiliki penghasilan sampingan ada juga yang hanya berharap pada hasil penjualan tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak

3. Penanganan dan pengangkutan

Penanganan sayuran merupakan proses akhir dari tahap panen hingga sayuran terikat yang kemudian akan diserahkan kepada pihak pengepul sayur. Pengepul sering kali juga menangani aspek logistik seperti pengangkutan hasil panen dari lahan petani atau rumah petani atau fasilitas penyimpanan. Dalam proses ini pengepul itu sendiri mengambil/mengangkut sayuran dari kediaman pihak petani sayur juga terkadang petani sayur yang mengantarkan langsung ke pihak pengepul. Hal itu dilakukan dengan sukarela oleh petani sayur. Karena dalam akad perjanjiannya pengepul sayur yang akan mengangkut sayuran tersebut dari rumah petani sayur. Akan tetapi ada juga petani sayur yang

¹² Rosmalina, Imel Raswati, *Perancangan Sistem Informasi Pembayaran Administrasi di SMK Marga Insan Kamil: Jurnal Sistem Informasi*, (Vol. 4, No. 1, 2022), h. 3.

¹³ Sudarmi, *Pengepul Sayur, Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar*, wawancara oleh penulis, 17 Mei 2024.

¹⁴ Nurlina, *Pengepul Sayur, Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar*, wawancara oleh penulis, 18 Mei 2024.

langsung mengantarkan ke pengepul sayur dan hal itu tidak menjadi masalah dan tidak merugikan satu sama lain.

Kerja sama yang bertanggung jawab dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Tanggung jawab ini muncul dari pengakuan pribadi setiap individu bahwa ia adalah anggota masyarakat dan mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi dalam hubungan sosial.¹⁵

Hasil dari wawancara oleh peneliti kepada Ibu Nurlina (38 Tahun) selaku pengepul sayur di Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo yakni pada saat Waktu mengambil sayuran itu dari awal kerja sama ini telah disampaikan kepada pihak-pihak petani sayur kalau Ibu Nurlina saja yang mengambil sayuran ke petani. Hal itu dilakukan pada waktu sore menjelang magrib karena habis isya nanti sayuran akan dibawa ke pasar.¹⁶

Disampaikan juga oleh Bapak Paimen (42 Tahun) selaku petani sayur di Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo mengenai pengangkutan sayur dikatakan bahwa Bapak Paimen setuju dengan kesepakatan di awal kalau sayurannya akan diambil sendiri oleh pengepul sayur di rumah. Akan tetapi ketika Bapak Paimen juga tidak sibuk atau tidak ada pekerjaan lain maka beliau sendiri yang mengantarkan kesana untuk meringankan pengepul. Bapak Paimen juga tidak keberatan apabila mengantarkan hasil tani saya kesana.¹⁷

Setelah sayuran tiba di rumah pengepul maka pengepul akan mencuci sayuran tersebut dengan menggunakan bak besar yang berisikan air bersih dengan volume yang cukup banyak, perkiraan sayuran bisa dicelupkan kedalam bak yang berisikan air. Hal itu dilakukan oleh pengepul sayur agar sayuran kembali *Fresh* (segar) ketika hendak di bawa ke Pasar Wonomulyo. Tepat pukul 19.30 pengepul sayur membawa seluruh sayuran petani ke Pasar Wonomulyo untuk diperdagangkan.

Dari uraian di atas terlihat bahwa pengangkutan sayuran itu ternyata disebutkan dalam akad perjanjian sebelum Petani sayur dan pengepul sayur sepakat untuk melaksanakan kerja sama ini bahwasannya pengepul sayur akan mengangkut sayuran para petani ketika sudah dibersihkan dan sudah diikat.

Dalam penanganan ini terdapat kasus pengepul juga mengolah produk pertanian sebelum memasarkannya. Misalnya pengepul mengemas beberapa jenis sayuran atau mengolah hasil pertanian menjadi produk yang lebih bernilai. Contohnya yakni pada sayuran terong gelatik. Dimana pengepul sayur

¹⁵ Palisa Aulia Dewanti, *Gotong Royong Memperkuat Partisipasi Warga Negara: pancasila and civics education jurnal*, (Vol. 2, No. 1, 2023), h. 15

¹⁶ Nurlina, *Pengepul Sayur*, Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, wawancara oleh penulis, 18 Mei 2024.

¹⁷ Paimen, *Petani Sayur*, Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, wawancara oleh penulis, 9 Mei 2024.

mengemasi terong-terong tersebut dengan jumlah tertentu per bungkus agar bisa ditentukan harganya dengan mudah.

4. Akses ke pasar

Pengepul memiliki jaringan dan pengetahuan tentang pasar yang lebih luas, sehingga pengepul bisa memasarkan produk petani ke pasar Wonomulyo. Dalam bentuk kerja sama ini terdapat beberapa macam jenis kerja sama antara petani sayuran dan pengumpul sayuran.

Kerja sama petani sayur dengan pengepul yang menyetor sayuran ke pedagang sayur yang ada di Pasar Wonomulyo. Dalam hal kerja sama antara petani dan pengumpul sayuran yang menyetor sayuran ke pedagang yang dimaksud disini adalah Pengepul hanya bertugas mengumpulkan sayuran dari para petani yang sudah menjalin kesepakatan sebelumnya yang kemudian pengepul mengambil sayurannya dari para petani untuk dikumpulkan dirumahnya. Ketika pengepul sampai ke lokasi maka pengepul ini memberikan sayuran yang ia bawa. Ia akan menjualnya kepada pedagang sayuran yang ada di Pasar Wonomulyo. Yang di mana pihak pengepul ini juga memiliki kesepakatan dengan pedagang sayuran. Kesepakatannya sama yakni konsisten dengan pedagang itu sendiri.

Hal itu dikatakan oleh Ibu Sudarmi (40 Tahun) selaku pengepul sayur di Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo bahwa Ibu Sudarmi membawa sayurannya petani yang sudah terkumpul di rumahnya ke pasar kemudian sesampainya di sana sayurannya petani dijual ke pedagang sayur yang mangkal di Komplek Pasar Wonomulyo.¹⁸

Kerja sama petani dengan pengepul yang sekaligus ia adalah seorang pedagang di Pasar Wonomulyo. Kerja sama petani dengan pengepul sayur yang sekaligus ia adalah seorang pedagang di Pasar Wonomulyo yang dimaksud disini adalah petani melakukan kesepakatan dengan pengepul yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan sekaligus berdagang. Jadi pengepul sayur memiliki lokasi di Pasar Wonomulyo Untuk berdagang. Berbeda dengan penjelasan sebelumnya bahwa petani bekerja sama dengan pengepul yang tidak memiliki pangkalan di Pasar Wonomulyo untuk berdagang sehingga pengepul tersebut hanya menyetorkan ke pedagang yang ada di sana. Jadi disini pihak petani berkontribusi sebagai ahli di bidang pertanian, khususnya di bidang pertanian pada sayuran sedangkan pengepul sayur berkontribusi sebagai orang yang ahli dalam berdagang yang kemudian akan sama-sama mendapatkan hasil. Kedua hal tersebut digabungkan sehingga membentuk sebuah kerja sama antara petani dengan pengepul sayur.

¹⁸ Sudarmi, Pengepul Sayur, Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, wawancara oleh penulis, 17 Mei 2024.

Hal ini dikatakan oleh Ibu Sutiani (36 Tahun) selaku pengepul sekaligus ia yang sebagai pedagang sayur dalam hasil wawancara bahwa Ibu Sutiani berprofesi sebagai pengepul sayur di Desa Kebunsari sekaligus berperan sebagai pedagang sayur, jadi Ibu Sutiani itu mengambil sayurannya petani sekaligus juga yang menjual di pasar.¹⁹

Waktu dalam membawa sayuran ke Pasar Wonomulyo itu pada saat jam 02.00 malam atau menjelang subuh. Berbeda dengan pengepul yang hanya membawa langsung ke pedagang di mana ia membawa sayuran ke pasar jam 19.30.

Hal ini dikatakan oleh Ibu Musini (43 Tahun) Selaku pengepul sayur sekaligus pedagang sayur pada saat diwawancarai mengenai waktu dibawa sayuran ke pasar itu sekitar jam dua subuh bahkan juga jam satu, karena pasar benar-benar ramai pembeli sayur kalau menjelang subuh. Apalagi Pasar Wonomulyo itu tidak pernah sepi.²⁰

Dari uraian di atas terlihat bahwa petani sayur melakukan kerja sama dengan pengepul yang sekaligus ia berperan sebagai pedagang. Yang mana dalam kerja sama ini Kontrak penjualan sayuran dilakukan tanpa negosiasi harga terlebih dahulu, yaitu ketika petani sayuran menyatakan akan memanen sayuran, baik petani maupun pemanen tidak menanyakan harganya, dan kenyataannya tidak ada negosiasi harga dari pasar. Awal mula Para petani mengatakan bahwa mereka hampir tidak memiliki sayuran yang tersisa, dan para pengumpul tidak berani mengambil risiko karena mereka tidak mengetahui harga pasar atau apakah sayuran tersebut akan berkualitas baik sampai mereka menjualnya kembali.

5. Manajemen persediaan

Pengepul sering kali membantu dalam manajemen persediaan, memastikan bahwa produk petani disimpan dengan benar dan dipasarkan pada waktu yang tepat untuk mendapatkan harga terbaik. Nah dalam hal ini pengepul menyediakan tempat untuk sayuran dirumahnya.

6. Keuntungan

Tujuan dari sebuah kemitraan adalah keuntungan, dimana semua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ternyata hanya pengepul sayur yang mengetahui masalah pembagian keuntungan dari usaha kerjasama antara produsen dan pengepul sayur.

Hal itu disampaikan oleh Bapak Harianto (52 Tahun) selaku petani sayur di Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo mengenai keuntungan yang diambil pihak pengepul beliau tidak tau karena beliau hanya tau harga bersihnya saja

¹⁹ Sutiani, Pengepul Sayur, Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, wawancara oleh penulis, 18 Mei 2024.

²⁰ Musini, Pengepul Sayur, Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, wawancara oleh penulis, 18 Mei 2024.

pada saat pembayaran hasil jualan. Yang tahu permasalahan itu hanya pihak pengepul sayur saja.²¹

Dalam hal ini pihak petani sayur hanya mencatat berapa ikat yang diberikan kepada pengepul sayur dengan disertakan tanggal. Sedangkan pihak pengepul mencatat harga sayuran sesuai dengan tanggalnya. Sehingga proses pengambilan hasil sayuran yang telah didagangkan oleh pengepul jelas jumlahnya dan lebih mudah untuk ditotal keseluruhan. Hal tersebut dilakukan agar pihak petani dan pengepul tidak lupa ketika ingin menjumlah pembayaran.

Telah disampaikan oleh Ibu Suratina (41 Tahun) selaku petani sayur ketika diwawancarai oleh peneliti Setiap Ibu Suratina panen sayur kalau sudah diikat kemudian diantarkan ke pengepul sayur itu Ibu Suratina mencatat berapa ikat yang ia petik sesuai dengan tanggalnya. Di sana pengepul juga mencatat akan tetapi pengepul hanya mencatat harga macam-macam sayuran sesuai tanggalnya juga.²²

Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa ada ketidakjelasan atau keterbukaan dalam hal pengumpulan uang yang didapatkan oleh para pengepul sayur. Dari penjelasan Bapak Harianto bahwasannya petani sayur tidak tahu tentang berapa keuntungan yang diambil oleh pengepul sayur. Akan tetapi pihak petani sayur tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dan juga dalam pencatatan hasil panen serta harga diperlukan kejujuran dan modal kepercayaan.

Mengenai permasalahan ini pada saat proses wawancara peneliti juga menyinggung mengenai keuntungan yang diambil oleh pengepul sayur. Beginilah penjelasan Ibu Sumantin (33 Tahun) selaku pengepul sayur, Ibu Sumantin mengambil keuntungan itu tidak banyak. Semisal harga sayur mahal maka beliau biasa ambil keuntungan Rp. 1.000 hingga Rp. 2.000 per ikat. Akan tetapi ketika sayuran harganya murah maka beliau hanya mengambil Rp. 500 per ikat.²³

Hal itu juga dikatakan oleh Ibu Sudarmi (40 Tahun) selaku pengepul sayur di Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo Kalau masalah keuntungan misal contohnya harga sawi mencapai Rp. 10.000 hingga Rp. 15.000 per ikat Ibu Sudarmi mengambil untung Rp. 2.000. Jika Harga sayuran murah ia hanya mengambil keuntungan sedikit misalnya harga sawi turun harga menjadi Rp. 3.000 Ibu Sudarmi mengambil untuk Rp. 500. Begitupun juga dengan jenis

²¹ Harianto, Pengepul Sayur, Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, wawancara oleh penulis, 17 Mei 2024.

²² Suratina, Petani Sayur, Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, wawancara oleh penulis, 9 Mei 2024.

²³ Sumantin, Pengepul Sayur, Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, wawancara oleh penulis, 15 Mei 2024.

sayuran yang lain tergantung disesuaikan dengan harga Karena setiap sayuran itu berbeda-beda capaian harganya tergantung jenisnya.²⁴

Seperti itu juga yang dikatakan oleh Ibu Nurlina (38 Tahun) selaku pengepul sayur di Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo Kalau masalah keuntungan itu Ibu Nurlina ambilnya sedang-sedang. Beliau ambil keuntungan Rp. 1.500 per ikat.²⁵

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam pengambilan keuntungan oleh pengepul sayur tidak diketahui oleh pihak petani sayur. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi sebuah permasalahan besar bagi petani sayur karena yang terpenting hasil panen sayuran dari petani telah terjual dan petani juga mendapatkan keuntungan dari hasil taninya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengepul sayur mendapatkan keuntungan karena telah menyumbangkan keahliannya dalam berdagang sedangkan petani sayur mendapatkan keuntungan dari hasil panennya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk praktik Kerja Sama Antara Petani Sayur dan Pengepul Sayur di Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo

Dalam *fiqh muamalah* kerja sama dikenal dengan istilah *Syirkah*. Kata "*syirkah*" mengacu pada usaha patungan antara dua orang atau lebih dalam bisnis, di mana mereka berbagi keuntungan dan kerugian.²⁶ Disampaikan oleh Bapak Saifuddin, S. Pd. I., M.Ag. selaku dosen ahli agama sekaligus Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar saat diwawancarai mengenai kerja sama beliau mengatakan bahwa Kerja sama dalam konteks agama yaitu adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau kelompok untuk melakukan satu bentuk kerja sama dalam aspek-aspek tertentu yang memiliki keinginan dan tujuan-tujuan tertentu yang kemudian kerja sama itu dibarengi dengan akad baik secara tertulis maupun tidak untuk kemudian membuat kesepakatan di antara kedua belah pihak atau kelompok itu, apabila ada sesuatu di luar jangkauan itu sehingga ada penyelesaian masalah dari aspek-aspek kerja sama tersebut.²⁷ Hukum Islam mengkaji secara khusus metode kerja sama petani dan pengepul sayuran di Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo: yaitu:

1. Akad/Kesepakatan Petani Sayur Dengan Pengepul Sayur

Salah satu syarat dan rukun dalam melakukan kerja sama yaitu terjadinya akad atau perjanjian dalam semua pihak. Sebuah kontrak atau perjanjian disebut akad ketika seseorang menyatakan keinginan yang kuat untuk membentuk

²⁴ Sudarmi, Pengepul Sayur, Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, wawancara oleh penulis, 18 Mei 2024.

²⁵ Nurlina, Pengepul Sayur, Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, wawancara oleh penulis, 18 Mei 2024.

²⁶ Fordebi, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Raja Grafindo Persada, h. 183.

²⁷ Saifuddin, Dosen ahli Agama dan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar, wawancara oleh penulis, 20 Mei 2024.

kontrak dengan menyatakan bahwa ia ingin membentuk ikatan (*ijab*) dan bahwa ia menerima ikatan (*qabul*) sesuai dengan kehendak yang sama.²⁸

Bentuk praktik kerja sama yang dilakukan oleh pengepul sayur dan petani sayur yakni adanya akad perjanjian terlebih dahulu sebelum melakukan kerja sama. Akad yang dilakukan oleh petani sayur dengan pengepul sayur yakni menggunakan akad tidak tertulis atau akad secara lisan.

Hal tersebut dikatakan oleh Ibu Sumantin (33 Tahun) selaku pengepul sayur di Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo saat diwawancarai mengenai akad perjanjian yang dilakukan dengan petani sayur bahwa Sebelum Ibu Sumantin memperdagangkan sayurannya petani, beliau mendatangi rumah petani dengan tujuan ingin mengajak kerja sama yaitu memperdagangkan sayuran petani. Jika petani setuju baru Ibu Sumantin akan mengambil sayurannya petani setiap panen. Jadi kesepakatan itu terjadi hanya secara lisan.²⁹

Dari hasil wawancara sebelumnya, terlihat jelas bahwa produsen dan pengepul sayuran bekerja sama dalam sebuah perjanjian lisan. Ketika pengepul sayur mendatangi petani sayur secara langsung, mereka membuat kesepakatan di mana pengepul membawa sayuran yang akan diperdagangkan dan petani memetikinya, dan sebaliknya.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan Tokoh agama atau Dosen ahli agama terkait dengan hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada tokoh agama atau Dosen ahli agama sebagai berikut:

Wawancara dengan Bapak Saifuddin S. Pd.I., M.Ag selaku Dosen ahli agama dan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar terkait tentang akad perjanjian antara pihak pengepul sayur dan petani sayur Bapak Saifuddin mengatakan bahwa Akad itu sebetulnya dalam bahasa agama adalah ketika engkau akan melakukan suatu bentuk kerja sama *uktub* maka tulislah, namun kalimat *uktub* ini tidak juga bermakna secara final karena akad-akad yang ada di masyarakat itu akan diikat oleh akad yang lain. Dalam kaidah ushul itu ada yang mengatakan *Al-adatu Muhakkamah* yaitu kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat itu yang disepakati dan turun temurun sudah dilakukan maka itu bisa menjadi hukum, ketika dia bisa menjadi hukum maka itu bisa menjadi pegangan untuk kedua belah pihak tidak saling mengkhianati, tidak saling mencederai dan membicarakan aspek-aspek yang terjadi dikemudian hari Dalam hal terjadi sesuatu yang menyimpang dari perjanjian saat ini karena kejadian tersebut belum pernah terjadi sebelumnya.³⁰

²⁸ Andi soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Cet. 1; Prenadamedia Group: Jakarta, 2019), h. 95.

²⁹ Sumantin, Pengepul Sayur, Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, wawancara oleh penulis, 15 Mei 2024.

³⁰ Saifuddin, Dosen ahli Agama dan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar, wawancara oleh penulis, 20 Mei 2024.

Bapak Alimin (49 Tahun) selaku tokoh agama di Desa Kebunsari juga mengatakan tanggapannya, beliau mengatakan akad kerja sama sebetulnya yang paling penting adalah kejujuran tidak ada kebohongan di antara kedua belah pihak. Akad tersebut itu bisa dilakukan yang penting adil tidak memberatkan satu sama yang lainnya ataupun dapat merugikan kedua belah pihak. Masyarakat disini itu jika hendak melakukan kerja sama mereka itu mengikuti kebiasaan-kebiasan yang telah terjadi sebelumnya. Nah kebiasaan-kebiasan di masyarakat itu kan bisa menjadi sebuah hukum. Maka akad secara lisan yang dilakukan oleh pengepul sayur dan petani sayur itu boleh-boleh saja dilakukan Asalkan tadi itu kejujuranlah yang paling utama.³¹

Berdasarkan temuan dari hasil perbincangan penulis dengan para pemuka agama dan ahli agama, artikel ini membahas tentang kontrak lisan antara produsen dan pengepul sayuran, yang menyatakan bahwa apa yang diizinkan oleh hukum boleh dilakukan. Prinsip *al 'adatu muhakkamah* (أدَةُ مُحَكَّمَةٌ) adalah aturan kelima dan paling penting dalam fikih Islam.³² Kaidah ini menyiratkan bahwa adat istiadat setempat dapat menjadi dasar bagi tindakan hukum. Karena ini adalah kebiasaan Kecamatan Wonomulyo yang dimiliki oleh penduduk Desa Kebunsari, maka kebiasaan tersebut berpotensi menjadi hukum. Hal ini dapat diterima selama kedua belah pihak menyetujuinya dan tidak merugikan satu sama lain.

2. Bentuk Kerja Sama *Syirkah A'maal/Abdan*

Salah satu jenis *syirkah* yakni *syirkah a'maal*. *Syirkah a'maal* atau biasa disebut dengan Kemitraan yang dikenal sebagai *syirkah abdan* terjadi ketika dua atau lebih profesional menyatukan tenaga kerja atau pengetahuan mereka tanpa memerlukan uang di muka atau aset lainnya, selama mereka setuju untuk berkolaborasi dalam suatu proyek dan membagi keuntungan. Tanpa menginvestasikan uang, para mitra mengelola perusahaan dengan menggunakan pengetahuan dan upaya mereka. Mereka mencapai kesepakatan tentang bagaimana membagi pendapatan atau hasil dari tugas tersebut. .³³ Contohnya seperti kerja sama antara petani sayur dan pengepul sayur, mereka sama-sama memiliki profesi dalam bidang sayuran. Yang satu sebagai orang yang ahli dalam menanam sayur yang satunya lagi ahli dalam memperdagangkan sayur.

3. Pembagian Keuntungan

Dalam pandangan Sheikh Taqi Usmani, pembagian keuntungan (*nisbah*) adalah salah satu aspek penting dalam ekonomi Islam, terutama dalam konteks

³¹ Alimin, Tokoh Agama, Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, wawancara oleh penulis, 21 Mei 2024

³² Djazuli, *Kaidah Kaidah Fiqih*. (Cet. 8: Prenamdia, Jakarta:2019)

³³ Asrul Hamid, *Syirkah Abdan dalam Prespektif Mzhah Syafi'I; Analisis Kontekstualisasi Fiqih Islam Kontemporer: Jurnal Islamic Circle* (Vol. 1, No. 1, 2020), h. 73.

transaksi dan kemitraan ekonomi seperti mudharabah dan musyarakah.³⁴ Bagi hasil adalah pengaturan kerja sama di mana produsen sayuran dan pengepul sayuran bekerja sama, di mana pengepul mengetahui keuntungan atau pembayaran yang diperoleh pengepul. Hal itu sudah dijelaskan di atas pada hasil rumusan masalah satu oleh pihak petani sayur di Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo bahwasannya petani sayur mendapatkan keuntungan penjualan sayur dengan harga bersih sedangkan keuntungan jasa keahlian yang diperoleh oleh pengepul tidak diketahui oleh petani. Adapun terkait hal itu ada beberapa pendapat dan tanggapan yang disampaikan oleh tokoh agama Desa Kebunsari dan Dosen ahli agama.

Dari hasil wawancara kepada Bapak Saifuddin S. Pd.I., M.Ag selaku Dosen ahli agama dan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar terkait tentang pembagian keuntungan tersebut yakni Masalah keuntungan dalam hal perdagangan atau dalam hal kesepakatan itu kan dikenal dengan nama ijarah. Ijarah itu yang pertama yang mesti dilihat adalah tidak ada unsur ketidakadilan di dalamnya, tidak ada unsur penganiayaan di dalamnya dan tidak ada unsur-unsur yang di dalamnya tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Nah ketiga unsur inilah ketika dia adil, tidak ada penganiayaan di dalamnya dan semua di dalamnya itu diketahui oleh kedua belah pihak maka itu menjadi boleh. Jika salah satu unsur itu hilang itu tidak boleh misalnya disepakati akan tetapi ketika kesepakatan itu menjadi keterpaksaan berarti ada penganiayaan di dalamnya. Jadi dilihat dari sisi apakah ada penganiayaan di dalamnya atau tidak. Nah dalam konteks pembagian itu kan dalam agama dikenal dengan nama bagi hasil. Nah bagi hasil ini tentunya diatur oleh agama misalnya 40, 60. Ketika misalnya 40 ini didapat oleh pemilik modal dan 60 didapat oleh pekerja. Jadi tergantung bagaimana memodali pekerjaan itu, apakah pekerjaan itu sebelum ada hasilnya dimodali oleh kedua belah pihak atau tidak. Maka dalam kasus yang anda jelaskan itu tergantung pada kesepakatan selama tidak ada hal yang disembunyikan kayak semisal pengepul mendapatkan keuntungan Rp. 200. 000 dan pengepul bilang Rp. 100.000 itu haram. Jadi berarti keuntungan setiap harinya itu tidak jelas karena harga sayur tidak tetap. Keuntungan itu diketahui setelah ada hasil maka itu boleh dalam agama. Akan tetapi dalam hal ini mereka saling menggunakan unsur kepercayaan maka hal itu diperbolehkan selagi pengepul tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan dan tidak merasa dirugikan maka itu diperbolehkan. Jadi menurut saya kerja sama yang dilakukan ini menganut unsur kepercayaan di dalamnya, unsur keadilan di dalamnya dan tidak ada sesuatu yang *gharar* jadi barang yang disepakati ini adalah barang yang

³⁴ Arangga & Firmansyah, *Akad dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi Digital Dalam Perspektif Islam, jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*. (Vol. 1. No. 4, 2023)

misalnya bukan sayur yang busuk, sayurnya segar atau barang yang boleh dimakan atau boleh dijual maka itu sifatnya mubah atau boleh-boleh saja.³⁵

Selanjutnya tanggapan dari tokoh agama Desa Kebunsari kecamatan Wonomulyo yakni Bapak Alimin (49 Tahun) pada saat diwawancarai mengenai pembagian keuntungan ini beliau mengatakan pihak pengepul itu tugasnya menjualkan sayuran petani maka pengepul harus mendapatkan upah jadi harus adil dan jujur. Jangan membohongi petani semisal harga segini dia bilang segini itu tidak bisa. Sebenarnya semuanya itu tergantung dari kesepakatan mereka. Apabila mereka sepakat akan hal ini dan tidak merasa keberatan, tidak merasa dirugikan maka itu dalam Islam diperbolehkan.³⁶

Dari hasil penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pengepul harus mendapatkan upah atas keahliannya dalam memperdagangkan hasil sayuran petani dan dari penjelasan pengepul bahwasanya mereka tidak mengambil keuntungan yang sangat besar akan tetapi mereka mengambil keuntungan yang sedang bahkan sedikit tergantung dari naik turunnya harga sayuran. Menurut pandangan tokoh agama dan dosen profesional, hukum tersebut dapat diterima atau diperbolehkan dalam usaha kerjasama produsen dan pengepul sayur di Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, karena mereka menjunjung tinggi nilai keadilan, kerelaan, dan kepercayaan. Hal ini di dasari dengan firman Allah Swt pada surah An-Nisa[4] ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Qs. An-Nisa[4]:29).”³⁷

Bagian di atas menggambarkan sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mendapatkan kesenangan. di mana uang tunai yang diterima oleh petani sayur dan pengepul membuat mereka senang. Jika semua prosedur ini berhasil diselesaikan, maka tercapailah sebuah kesepakatan yang menghasilkan persetujuan.

³⁵ Saifuddin, Dosen ahli Agama dan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar, wawancara oleh penulis, 20 Mei 2024.

³⁶ Alimin, Tokoh Agama, Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, wawancara oleh penulis, 21 Mei 2024

³⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama R. I, (Edisi Penyempurna, 2019).

Penutup

Pendapat penulis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Petani Sayur Dengan Pengepul Sayur (Studi Kasus Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo) didasarkan pada hasil penelitian dan wawancara. Para penulis studi ini menemukan cara-cara yang digunakan oleh para petani sayuran dan pengepul sayuran untuk bekerja sama. di antaranya: Kesepakatan/perjanjian petani sayur dengan pengepul sayur, Pembelian dengan pembayaran tidak langsung, Penanganan dan pengangkutan, Akses ke pasar, Manajemen persediaan, dan Keuntungan.

Sistem pembayaran dan pembagian keuntungan itu petani mendapatkan harga bersih dari jualan sayurannya sedangkan pengepul sayur mengambil upah/keuntungan yang tidak berlebihan yakni ketika harga sayuran mahal Kadang-kadang, para pengepul mendapatkan Rp. 1. 000 hingga Rp. 2. 000 per ikat. , ketika sayuran murah pengepul hanya mengambil Rp. 500 per ikat. Jadi tergantung naik turunnya harga sayuran. Namun hal tersebut hanya diketahui oleh pihak pengepul saja, akan tetapi pihak petani sayur tidak keberatan akan hal itu yang terpenting sayurnya telah diperdagangkan dengan harga pada umumnya.

Menelaah hukum Islam tentang kerjasama petani sayur dan pengepul sayur Berdasarkan hasil perbincangan penulis dengan para tokoh agama dan ahli agama, artikel ini membahas tentang akad perjanjian secara lisan antara petani sayur dan pengepul sayur, yang mana hal tersebut diperbolehkan oleh hukum. Sebagai hasil dari tradisi masyarakat Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yang berpotensi menjadi hukum. Hal ini dapat diterima selama kedua belah pihak saling meridhoi dan tidak merugikan satu sama lain. Kerjasama tersebut diperbolehkan dalam Islam karena menjunjung tinggi prinsip saling percaya.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama R. I, Edisi Penyempurna, 2019.
- Andi soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, Cet. 1; Prenadamedia Group: Jakarta, 2019
- Asrul Hamid, *Syirkah Abdan dalam Prespektif Mzhah Syafi'I; Analisis Kontekstualisasi Fiqih Islam Kontemporer: Jurnal Islamic Circle*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2020
- Djazuli, *Kaidah Kaidah Fiqih*. Cet. 8: Prenamdia, Jakarta:2019
- Firmansyah & Arangga, *Akad dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi Digital Dalam Prespektif Islam, jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1. No. 4, 2023.
- Fordebi, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Hengki Wijaya, Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif*, Cet. 1; Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019. .
- Imel Raswati, Rosmalina, *Perancangan Sistem Informasi Pembayaran Administrasi di SMK Marga Insan Kamil: Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- M. Anwar Hindi . *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Pembagian Hasil Pengelolaan Kopra Putih Di Desa Katumbangan. J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, Vol. 5, No. 1, 2020
- Muhammad Zefri, Meita Sekar Sari, *Jurnal Ekonomi: Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura*, Vol. 1, No. 3, 2019
- Palisa Aulia Dewanti, *Gotong Royong Memperkuat Partisipasi Warga Negara: pancasila and civics education jurnal*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Silverius Y. Soeahrso, *Metode Penelitian Bisnis*, ANDI; Indonesia, 2023.
- Stella Prancisca , Indah Khoirun Nisa, Izhar Salim, *Analisis kerja sama antara petani sayur dan pengepul sayur di Desa Bengkulu Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bangkayang , Bangkayang*, 2020.
- Tuti Anggraini, *Desain Akad Perbankan Syariah*, Cet. 1; Medan: Merdeka Kreasi, 2021.